

BAB III

KONSEP ETIKA LINGKUNGAN HIDUP MENURUT SONNY

KERAF

A. Biografi Sonny Keraf

Alexander Sonny Keraf adalah seorang dosen filsafat lingkungan, lahir pada 1 Juni 1958 di Lamalera, Lembata, NTT. Ia meraih gelar doktor di bidang Etika Ekonomi dan Bisnis dari universitas Higher Institute of Philosophy, Katholieke Universiteit Leuven, Belgia pada tahun 1995, yang sebelumnya juga menempuh jejang Magister (S2) di kampus yang sama.¹

Ia juga pernah menjadi staf editor Penerbit Yayasan Obor Indonesia (1985-1988). Sejak tahun 1988 hingga sekarang ia menjadi staf Pusat Pengembangan Etika dan Staf Pengajar Universitas Atma Jaya Jakarta. Dan pada Oktober 1999, merupakan tahun dimana ia dinisbatkan sebagai Menteri Lingkungan Hidup pada kabinet Indonesia bersatu, yang pada saat itu adalah masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (almarhum) dengan wakil persiden Megawati Soekarnoputri.² Selanjutnya, selama hampir dua tahun menjabat di bidang itu, Keraf mendapatkan kesempatan luas untuk memperdalam bidang lingkungan hidup. Bersamaan dengan itu, Keraf semakin meyakini bahwa persoalan

¹ Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, 407.

²“Biografi Alexander Sonny Keraf”. Profil Merdeka on line. <https://profil.merdeka.com/indonesia/a/>. Di akses pada 20 April 2017.

lingkungan hidup adalah persoalan moral, penyelesaian masalah lingkungan hidup tidak bisa hanya didekati secara teknis parsial. Persoalan lingkungan hidup harus didekati secara lebih komprehensif-holistik, termasuk secara moral.³

Selain itu sejak tahun 2002 sampai sekarang, Sonny Keraf juga menjadi staf pengajar pada Program Pascasarjana, Program Studi Kajian Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia. Selain itu, ia juga pernah menjadi anggota DPR-RI dari Fraksi PDI-Perjuangan dan wakil ketua komisi VII DPR-RI yang membidangi lingkungan hidup pada tahun 2004-2009.

Di samping menjadi seorang dosen, ekonom, dan bergelut dalam bidang politik, Sonny Keraf juga aktif dalam bidang kepenulisan. Diantara hasil karya- karya Sonny Keraf yaitu:

1. Pragmatisme Menurut William James (1985).
2. Etika Bisnis: Membangun Citra Bisnis sebagai Profesi Luhur (1992).
3. Pasar Bebas: Keadilan dan Peran Pemerintah (Telaah atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith (1996).
4. Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi (1997).
5. Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya (1998).
6. Ilmu Pengetahuan: Sebuah Tinjauan Filosofis (2001).
7. Pembangunan Berkelanjutan atau Keberlanjutan Ekologi (2001).
8. Etika Lingkungan Hidup (2010).

³ Keraf, Etika Lingkungan Hidup, 407.

9. Krisis dan Bencana lingkungan Hidup global (2010).
10. Jurnal Berjudul: Masalah Etis Rekayasa Genetika (2011).
11. Jurnal berjudul: Bioregionalisme: Menyatunya Ekonomi dengan Ekologi (2012).
12. Jurnal berjudul: Fritjof Capra tentang Melek Ekologi Menuju Masyarakat Berkelanjutan (2013).
13. Risalah tentang Kehidupan: Sebuah Telaah Filsafat Lingkungan Hidup (2013).
14. Filsafat Lingkungan Hidup: Alam sebagai Sebuah Sistem Kehidupan (2014).⁴

B. Pengertian Etika Lingkungan Hidup Menurut Sonny Keraf

Jika kita membahas tentang etika lingkungan dalam pandangan Sonny Keraf, maka yang dimaksudkan adalah teori etika lingkungan yang terdapat dalam hasil karya ilmiahnya (Tesis) yang berjudul Etika Lingkungan Hidup. Melalui bukunya tersebut, Keraf banyak mengulas mengenai permasalahan lingkungan hidup, dimulai dari teori-teori etika terdahulu, yang kemudian dengan teori-teori tersebut ia menarik beberapa kesimpulan dan mencoba menawarkan cara pandang atau paradigma baru sekaligus perilaku baru terhadap lingkungan hidup atau alam, yang bisa dianggap sebagai solusi terhadap krisis ekologi.

⁴ “Biografi Alexander Sonny Keraf”. Profil Merdeka on line.
<https://profil.merdeka.com/indonesia/a/>. Di akses pada 20 April 2017.

Dengan meletakkan dirinya pada teori etika biosentrisme dan ekosentrisme, keraf memahami alam semesta atau lingkungan hidup sebagai sebuah *Oikos* (berasal dari bahasa Yunani) yang artinya adalah habitat tempat tinggal atau rumah tempat tinggal. Tetapi *Oikos* di sini tidak hanya dipahami sebagai lingkungan sekitar dimana manusia hidup saja, dia bukan sekedar rumah tempat tinggal manusia. *Oikos* dipahami sebagai keseluruhan alam semesta dan seluruh interaksi saling pengaruh yang terjalin di dalamnya di antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya dan dengan keseluruhan ekosistem atau habitat. Jadi, kalau *Oikos* adalah rumah, itu adalah rumah bagi semua makhluk hidup (bukan hanya manusia) yang sekaligus menggambarkan interaksi dan keadaan seluruhnya yang berlangsung didalamnya. *Oikos* menggambarkan tempat tinggal, rumah, habitat tempat yang memungkinkan kehidupan tumbuh dan berkembang, singkatnya, lingkungan hidup tidak hanya berkaitan dengan lingkungan fisik tetapi juga dengan kehidupan yang terjalin dan berkembang di dalamnya.⁵

Dalam bukunya yang berjudul *Etika Lingkungan Hidup*, Keraf mengatakan bahwa etika lingkungan hidup dipahami sebagai sebuah disiplin ilmu yang berbicara mengenai norma dan kaidah moral yang mengatur perilaku manusia dalam berhubungan dengan alam serta nilai dan prinsip moral yang menjiwai perilaku manusia dalam berhubungan dengan alam tersebut. Etika lingkungan hidup tidak hanya dipahami dalam

⁵ A. Sonny Keraf dan Fritjof Capra, *Filsafat Lingkungan Hidup: Alam sebagai Sebuah Sistem Kehidupan* (Yogyakarta: Kanisius, 2014), 42.

pengertian moral yang sama dengan pengertian moralitas sebagaimana telah dijelaskan. Etika lingkungan hidup lebih dipahami sebagai sebuah kritik atas etika yang selama ini dianut oleh manusia, yang dibatasi pada komunitas sosial manusia. Etika lingkungan hidup menuntut agar etika dan moralitas tersebut diberlakukan juga bagi komunitas biotis atau komunitas ekologis. Etika lingkungan hidup juga dipahami sebagai refleksi kritis atas norma-norma dan prinsip atau nilai moral yang selama ini dikenal dalam komunitas manusia untuk diterapkan secara lebih luas dalam komunitas biotis atau komunitas ekologis. Selain itu, etika lingkungan hidup juga dipahami sebagai refleksi kritis tentang apa yang harus dilakukan manusia dalam menghadapi pilihan-pilihan moral yang terkait dengan isu lingkungan hidup. Termasuk, apa yang harus diputuskan manusia dalam membuat pilihan moral dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang berdampak pada lingkungan hidup. Juga, apa yang harus diputuskan pemerintah dalam kebijakan ekonomi dan politiknya yang berdampak pada lingkungan hidup.⁶

Hal ini berarti bahwa etika lingkungan hidup tidak hanya berbicara mengenai perilaku manusia terhadap alam. Etika lingkungan hidup juga berbicara mengenai relasi di antara semua kehidupan alam semesta, yaitu antara manusia dengan manusia yang mempunyai dampak pada alam dan antara manusia dengan makhluk hidup lain atau dengan alam secara keseluruhan. Termasuk di dalamnya, berbagai kebijakan

⁶ Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, 40-41.

politik dan ekonomi yang mempunyai dampak langsung atau tidak langsung terhadap alam.

C. Prinsip-Prinsip Etika Lingkungan

Dengan mendasarkan dirinya pada teori etika biosentrisme, ekosentrisme, dan ekofeminisme, Keraf mencoba untuk merumuskan beberapa prinsip-prinsip moral yang relevan untuk lingkungan hidup. Ia merumuskan setidaknya ada sembilan prinsip moral yang dapat dijadikan sebagai pegangan atau tuntunan bagi perilaku manusia dalam memperlakukan alam ini. Prinsip-prinsip tersebut yaitu:

1. Sikap Hormat terhadap Alam (*Respect for Nature*)

Terlepas dari perbedaan cara pandang diantara antroposentrisme, biosentrisme, ekosentrisme, dan ekofeminisme, semua teori etika lingkungan tersebut sama-sama mengakui bahwa alam semesta perlu dihormati. Bedanya antroposentrisme menghormati alam karena kepentingan manusia bergantung pada kelestarian dan integritas alam. Sebaliknya, biosentrisme dan ekosentrisme beranggapan bahwa manusia mempunyai kewajiban moral untuk menghargai alam semesta dengan segala isinya karena manusia adalah bagian dari alam dan karena alam mempunyai nilai pada dirinya sendiri. Dengan mendasarkan diri pada teori bahwa komunitas ekologis adalah komunitas moral, setiap anggota komunitas (manusia

atau bukan) mempunyai kewajiban moral untuk saling menghormati. Secara khusus, sebagai pelaku moral, manusia mempunyai kewajiban moral untuk menghormati kehidupan, baik pada manusia maupun pada makhluk lain dalam komunitas ekologis seluruhnya. Bahkan menurut teori *Deep Ecologi*, manusia pun dituntut untuk menghargai dan menghormati benda-benda yang non hayati, karena semua benda di alam semesta mempunyai “ hak yang sama untuk berada, hidup dan berkembang”.⁷

Alam memiliki hak untuk dihormati, bukan hanya karena kehidupan manusia bergantung pada alam, tetapi lebih pada karena manusia merupakan bagian dari kesatuan alam itu sendiri. Manusia merupakan anggota komunitas ekologis, maka ketika manusia menjaga dan menghormati alam ini, sejatinya ia telah menjaga dan menghormati dirinya sendiri.

2. Prinsip Tanggung Jawab (*Moral Responsibility for Nature*)

Manusia, sebagai bagian dari alam semesta, memiliki tanggung untuk menjaga dan memelihara alam ini. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat individual melainkan juga kolektif. Prinsip tanggung jawab moral ini menuntut manusia untuk mengambil prakarsa, usaha, kebijakan, dan tindakan bersama secara nyata untuk menjaga alam semesta dengan segala isinya.⁸

⁷ Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, 167.

⁸ *Ibid*, 169.

Dengan prinsip tanggung jawab pribadi maupun tanggung jawab bersama itu, setiap orang dituntut dan terpanggil untuk bertanggung jawab memelihara alam semesta ini sebagai milik bersama dengan rasa memiliki yang tinggi seakan milik pribadinya. Tanggung jawab ini akan muncul seandainya pandangan dan sikap moral yang dimiliki adalah bahwa alam bukan sekadar untuk kepentingan manusia. Ketika alam dilihat sekadar untuk kepentingan manusia, memang milik bersama lalu dieksploitasi tanpa rasa tanggung jawab. Sebaliknya, kalau alam dihargai sebagai bernilai pada dirinya sendiri, maka rasa tanggung jawab akan muncul dengan sendirinya dalam diri manusia, meskipun yang dihadapinya sebuah milik bersama.⁹

3. Solidaritas Kosmis (*Cosmic Solidarity*)

Sama halnya dengan kedua prinsip di atas, prinsip solidaritas muncul dari kenyataan bahwa manusia adalah bagian integral dari alam semesta. Lebih dari itu, dalam perspektif ekofeminisme, manusia mempunyai kedudukan sederajat dan setara dengan alam dan semua makhluk hidup lain di alam ini. Kenyataan ini membangkitkan dalam diri manusia perasaan solider, perasaan sepenanggungan dengan alam dan dengan sesama makhluk hidup lain. Manusia kemudian bisa ikut merasakan apa yang dirasakan oleh makhluk hidup lain di alam semesta ini. Manusia bisa merasa sedih dan sakit ketika berhadapan dengan kenyataan berupa rusak dan punahnya makhluk hidup tertentu.

⁹ Ibid, 170.

Ia ikut merasa apa yang terjadi dalam alam, karena ia merasa satu dengan alam.¹⁰

Prinsip solidaritas kosmis ini lalu mendorong manusia untuk menyelamatkan lingkungan hidup, semua kehidupan di alam ini. Ia mendorong manusia untuk mengambil kebijakan yang pro-alam, pro-lingkungan hidup, atau menentang setiap tindakan yang merusak alam.

4. Prinsip Kasih Sayang dan kepedulian terhadap Alam (Caring for Nature)

Prinsip kasih sayang dan kepedulian adalah prinsip moral satu arah, menuju yang lain, tanpa mengharapkan balasan. Ia tidak didasarkan pada pertimbangan kepentingan pribadi, tetapi semata-mata demi kepentingan alam. Semakin manusia mencintai dan peduli kepada alam, manusia akan semakin berkembang menjadi manusia yang matang, sebagai pribadi dengan identitasnya yang kuat. Karena, alam memang menghidupkan, tidak hanya dalam pengertian fisik, melainkan juga dalam pengertian mental dan spiritual.

Dengan mencintai dan peduli terhadap alam, manusia juga akan menjadi semakin kaya dan semakin merealisasikan dirinya sebagai pribadi ekologis. Manusia semakin tumbuh berkembang bersama alam, dengan segala watak dan kepribadian yang tenang, damai, penuh kasih

¹⁰ Ibid, 171.

sayang, luas wawasannya seluas alam, demokratis seperti alam yang menerima dan mengakomodasi perbedaan dan keragaman.¹¹

5. Prinsip “*No Harm*”

Berdasarkan keempat prinsip moral tersebut, prinsip moral lainnya yang relevan dengan lingkungan hidup adalah prinsip *no harm*. Artinya, karena manusia mempunyai kewajiban moral dan tanggung jawab terhadap alam, paling tidak manusia tidak akan mau merugikan alam secara tidak perlu. Ketika manusia merasa dirinya sebagai bagian dari anggota komunitas ekologis, manusia merasa solider dengan dan peduli terhadap alam beserta segala isinya. Kewajiban, sikap solider dan kepedulian ini bisa mengambil bentuk minimal berupa tidak melakukan tindakan yang merugikan atau mengancam eksistensi makhluk hidup lain di alam semesta ini (*no harm*), sebagaimana manusia tidak dibenarkan secara moral untuk melakukan tindakan yang merugikan sesama manusia.¹²

Kewajiban dan tanggung jawab moral bisa dinyatakan dalam bentuk maksimal dengan melakukan tindakan merawat (*care*), melindungi, menjaga, dan melestarikan alam. Sebaliknya, kewajiban dan tanggung jawab moral yang sama bisa mengambil bentuk minimal dengan tidak melakukan tindakan yang merugikan alam semesta dan segala isinya, seperti tidak menyakiti binatang, tidak menyebabkan

¹¹ Ibid, 173.

¹² Ibid, 175.

musnahnya spesies tertentu, tidak menyebabkan matinya ikan di laut atau sungai, tidak menyebabkan keanekaragaman hayati di hutan musnah dengan membakar hutan, tidak membuang limbah seenaknya, dan sebagainya.¹³

6. Prinsip Hidup Sederhana dan Selaras dengan Alam

Keraf, mengutip dari Arne Naess bahwa: *“simple in means, but rich in ends and values”; “High quality of life yes! High standard of living!” dan “not having but being”*. Dengan prinsip-prinsip ini, yang ditekankan adalah nilai, kualitas, cara hidup yang baik, dan bukan kekayaan, sarana standard material. Yang ditekankan bukan rakus dan tamak mengumpulkan harta dan memiliki sebanyak-banyaknya, tetapi yang lebih penting adalah mutu kehidupan yang baik.¹⁴

Prinsip ini sangat penting karena, terutama di kehidupan modern saat ini, manusia cenderung konsumtif, tamak, dan rakus. Tentu saja tidak berarti bahwa manusia tidak boleh memanfaatkan alam untuk kepentingannya. Kalau manusia memahami dirinya sebagai bagian integral dari alam, ia harus memanfaatkan alam itu secukupnya. Ada batas sekadar untuk hidup secara layak sebagai manusia. Maka, prinsip hidup sederhana menjadi prinsip fundamental.

Bersamaan dengan itu, ia akan hidup seadanya sebagaimana alam itu. Ia akan mengikuti hukum alam, yaitu hidup dengan

¹³ Ibid, 174.

¹⁴ Ibid, 175.

memanfaatkan alam sejauh dibutuhkan, dan berarti hidup selaras dengan tuntutan alam itu sendiri. Ia tidak perlu menjadi rakus, tidak perlu banyak menimbun sehingga membuatnya mengeksploitasi alam tanpa batas. Hal ini berarti, bahwa pola konsumsi dan produksi manusia modern harus dibatasi. Harus ada titik batas yang bisa ditolerir oleh alam.¹⁵

7. Prinsip Keadilan

Berbeda dengan ke-enam prinsip di atas, prinsip ini tidak berbicara tentang perilaku manusia terhadap alam semesta. Prinsip ini membahas tentang bagaimana manusia harus berperilaku satu terhadap yang lain dalam kaitan dengan alam semesta dan bagaimana sistem sosial harus diatur agar berdampak positif pada kelestarian lingkungan hidup. Prinsip keadilan ini telah masuk dalam wilayah politik ekologi, dimana pemerintah dituntut untuk membuka peluang dan akses yang sama bagi semua kelompok dan anggota masyarakat dalam ikut menentukan kebijakan publik (khususnya di bidang lingkungan hidup) dan dalam memanfaatkan alam ini bagi kepentingan vital manusia. Termasuk di dalamnya prinsip bahwa semua kelompok dan anggota masyarakat harus secara proporsional menanggung beban yang disebabkan oleh rusaknya alam semesta yang ada.

¹⁵ Ibid, 176.

8. Prinsip Demokrasi

Prinsip ini merupakan yang terkait erat dengan hakikat alam. Isi alam semesta selalu beraneka ragam. Keanekaragaman dan pluralitas adalah hakikat alam, hakikat kehidupan itu sendiri. Artinya, setiap kecenderungan reduksionistis dan antikeragaman serta anti pluralitas bertentangan dengan alam, dan antikehidupan. Prinsip demokrasi di sini sangat relevan dalam bidang lingkungan hidup, terutama dalam kaitan dengan pengambilan kebijakan di bidang lingkungan hidup yang menentukan baik buruk, rusak tidaknya, tercemar tidaknya lingkungan hidup. Ini juga merupakan sebuah prinsip moral politik yang menjadi garansi bagi kebijakan yang pro-lingkungan hidup. Sebaliknya, ada kekhawatiran yang sangat besar bahwa kehidupan politik yang tidak demokratis, dan sistem politik yang tidak menjamin adanya demokrasi, akan membahayakan bagi upaya perlindungan lingkungan hidup.¹⁶

9. Prinsip Integritas Moral

Prinsip ini terutama dimaksudkan untuk pejabat publik. Prinsip ini menuntut pejabat publik agar mempunyai sikap dan perilaku moral yang terhormat serta memegang teguh prinsip-prinsip moral yang mengamankan kepentingan publik. Pejabat publik dituntut untuk tidak

¹⁶ Ibid, 179.

melakukan penyelewengan terhadap kekuasaannya, memberikan contoh yang baik bagi masyarakat.¹⁷

Prinsip ini berkaitan erat dengan lingkungan hidup, karena selama pejabat publik tidak mempunyai integritas moral, sehingga menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingannya dan kelompoknya dengan mengorbankan kepentingan masyarakat, maka bisa ditebak lingkungan hidup pun juga akan mudah dirugikan. Secara konkret, hal ini berlaku baik dalam kaitan kebijakan publik yang berdampak pada rusaknya lingkungan hidup maupun dalam kaitan dengan pemberian izin yang mempunyai dampak merugikan bagi lingkungan hidup. Ketika izin lingkungan dan izin teknis dengan mudah diberikan dengan tidak memberikan ketentuan yang berlaku di bidang lingkungan hidup, lingkungan hidup dengan sendirinya akan hancur. Ketika pejabat publik bisa disogok untuk meloloskan izin lingkungan yang bermasalah dari segi lingkungan hidup, lingkungan hidup akan hancur. Ketika pejabat publik dengan mudah menutup-nutupi masalah yang terkait dengan sepak terjang perusahaan tertentu karena ada kolusi, lingkungan hidup akan hancur. Ketika pejabat publik tidak mau bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakannya yang merugikan lingkungan hidup, lingkungan hidup akan tetap dirugikan. Dengan kata lain, demi menjamin kepentingan di bidang

¹⁷ Ibid, 182.

lingkungan hidup integritas moral pejabat publik merupakan salah satu syarat utama.¹⁸

D. Etika Lingkungan Hidup dan Politik Lingkungan Hidup

Perubahan paradigma atau cara pandang dan perilaku memang sangat penting dilakukan demi mengatasi krisis lingkungan sekarang ini. Namun, hal itu saja tidaklah cukup. Yang juga harus dilakukan adalah adanya upaya perubahan politik, perubahan politik yang menyangkut perubahan dalam menjalankan pemerintahan yang pro lingkungan hidup. Perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan aspek yang niscaya demi mengatasi krisis ekologi sekarang ini. Alasannya, krisis ekologi sekarang ini, selain karena kesalahan cara pandang dan perilaku manusia, juga disebabkan oleh kegagalan pemerintahan.

Kesadaran terhadap lingkungan hidup secara individual saja tidaklah cukup untuk mewujudkan masyarakat berkelanjutan. Kesadaran akan lingkungan hidup harus dihayati dan dipraktikkan sebagai sebuah pola hidup atau budaya bersama seluruh anggota masyarakat, karena itulah diperlukan pula kemauan politik di sisi pemerintah untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang ramah lingkungan (masyarakat berkelanjutan) melalui berbagai kebijakan dan program nyata yang secara konsisten dilaksanakan.¹⁹

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan menentukan sejauh mana tujuan penyelenggaraan pemerintahan itu bisa dicapai dan

¹⁸ Ibid, 182.

¹⁹ Keraf dan Fritjof Capra, *Filsafat Lingkungan Hidup: Alam sebagai Sebuah Sistem Kehidupan*, 147.

diwujudkan. Paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang benar adalah, pemerintahan memerintah berdasarkan aspirasi dan kehendak masyarakat demi menjamin kepentingan bersama seluruh rakyat. Untuk mewujudkan paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang benar ini, penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri harus dilaksanakan secara baik.²⁰

Kerf juga mengatakan bahwa ada hubungan yang erat antara penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Bahkan ada korelasi sangat positif antara penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan mempengaruhi dan menentukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup yang baik mencerminkan tingkat penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tanpa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sulit mengharapkan akan adanya pengelolaan lingkungan hidup yang baik pula.²¹

Dalam upaya mewujudkan masyarakat yang peduli lingkungan, maka pejabat pemerintah sendiri pun juga harus sudah mencapai tahap melek ekologi atau tahap kesadaran tentang prinsip-prinsip ekologis sebagai dasar membangun masyarakat berkelanjutan.²² Pemerintah perlu menyadari dan merasa yakin mengenai betapa pentingnya pengelolaan

²⁰ Kerf, *Etika Lingkungan Hidup*, 218.

²¹ Ibid, 229.

²² Kerf dan Fritjof Capra, *Filsafat Lingkungan Hidup: Alam sebagai Sebuah Sistem Kehidupan*, 148.

lingkungan hidup yang baik bagi kepentingan masyarakat dan bangsa. Pemerintah juga perlu menyadari bahwa keteledoran dan kelalaian terhadap lingkungan hidup akan membawa dampak yang merugikan masyarakat, bangsa dan negara, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pemerintah sendiri perlu menyadari secara serius bahwa kesalahan kebijakan di bidang lingkungan hidup akan sangat merugikan, baik dari segi ekonomi, kesehatan, lingkungan hidup itu sendiri, kehancuran budaya masyarakat yang terkait dengan lingkungan hidup, ketahanan social, dan kualitas kehidupan manusia. Oleh karena itu lingkungan hidup harus menjadi bagian integral dari keseluruhan kebijakan pembangunan.²³

Dengan kata lain, memprioritaskan tentang adanya kebijakan lingkungan hidup dalam pembangunan Negara itu saja tidak cukup. Keseriusan dalam menangani lingkungan hidup mengandaikan pula adanya komitmen moral pemerintah dalam mematuhi berbagai ketentuan formal dan kebijakan yang pro lingkungan hidup. Menurut Keraf, hal ini sangatlah penting, karena sebagus dan serinci apapun ketentuan formal serta kebijakan yang mendukung kelestarian lingkungan, jika tidak disertai adanya komitmen moral pemerintah yang tinggi, maka kelestarian lingkungan hidup akan tetap terabaikan.²⁴

Pejabat publik dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik harus memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan setiap kebijakan

²³ Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, 229.

²⁴ Ibid, 230.

yang diambil, penyelenggara Negara harus benar-benar mempunyai integritas moral yang diandalkan. Pejabat publik atau penyelenggara negara harus memiliki kredibilitas²⁵ yang memungkinkan mereka benar-benar bertindak secara profesional, khususnya bertindak sesuai ketentuan, dan tidak seenaknya melanggar ketentuan formal yang ada, baik dengan mengalahkan lingkungan hidup untuk mengutamakan aspek ekonomi, maupun dengan mengorbankan lingkungan hidup karena kepentingan sempit pihak-pihak tertentu. Dengan kata lain, moralitas pejabat publik baik di bidang lingkungan hidup maupun di bidang lain yang terkait merupakan faktor penting, agar aturan lingkungan hidup dan aturan terkait lainnya tidak dilanggar.²⁶

Disamping harus memiliki integrasi moral dan kredibilitas yang tinggi, penyelenggaraan pemerintahan yang baik di bidang lingkungan hidup mengandaikan pula kesediaan untuk mendengar aspirasi dan kehendak masyarakat dalam hal pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini perlu dilakukan karena lingkungan hidup merupakan urusan dan tanggung jawab semua pihak. Lingkungan hidup bukan hanya tanggung jawab pemerintah, demikian pula bukan hanya pemerintah yang paling tahu tentang pengelolaan lingkungan hidup. Bahkan harus di akui bahwa pemerintah sendiri harus belajar dari berbagai pihak lain, khususnya masyarakat dan LSM. Karena itu, kesediaan mendengar, kesediaan

²⁵ Kredibilitas adalah keadaan atau kondisi yang dapat dipercaya dan bisa dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya.

²⁶ Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, 229.

berkomunikasi, bertukar pikiran, dan belajar dari berbagai pihak adalah salah satu bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Termasuk disini adalah keharusan pemerintah untuk mengajak semua pihak terkait untuk duduk bersama meninjau berbagai ketentuan dan kebijakan yang ada, serta bersama-sama merumuskan berbagai kebijakan dan ketentuan formal baru, khususnya perundang-undangan, dalam upaya mengelola lingkungan hidup secara lebih baik. Demikian pula, berbagai pihak perlu di ajak untuk bersama-sama menyelesaikan berbagai permasalahan dan kasus lingkungan hidup yang ada sesuai dengan peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing.²⁷

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam pengelolaan lingkungan hidup juga menuntut semangat kerja sama dan kemitraan yang saling percaya satu sama lain. Untuk itu, keterbukaan di antara berbagai pihak, khususnya keterbukaan dari pihak pemerintah untuk duduk bersama dan mendengarkan pihak lain, betapapun kritis dan menyakitkan, merupakan hal yang penting. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perlu kolaborasi besar semua pihak dalam mengatasi krisis lingkungan ini, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat umum.

E. Pembangunan Berkelanjutan, Ekonomi Global dan Krisis Ekologi

Isu krisis lingkungan hidup banyak di kaitkan dengan globalisasi ekonomi. Hal ini karena pembangunan ekonomi yang berbasis sumber daya alam yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, yang

²⁷ Ibid, 234.

pada akhirnya akan berdampak negatif pada lingkungan itu sendiri, karena pada dasarnya sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas daya dukung yang terbatas. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi yang tidak memperhatikan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan akan menyebabkan permasalahan pembangunan dikemudian hari.²⁸ Setiap negara dan bangsa di belahan bumi manapun berlomba-lomba dan berusaha keras untuk mempertahankan hidup dengan mengelola, memanfaatkan, dan menciptakan kemakmuran yang merata demi tercapainya kesejahteraan hidup umat manusia. Pengeksploitasian sumber daya alam seperti gas, minyak bumi, aneka tambang, sektor laut, dan sumber daya hayati yang nota bene tidak dapat diperbaharui lagi menjadi suatu ancaman dan membuat keadaan ekonomi menjadi semakin melemah karena hanya mementingkan satu aspek saja (dalam meningkatkan ekonominya manusia cenderung mengabaikan aspek ekologi).

Padahal jika kita menelaah lagi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sesungguhnya salah satu tujuannya adalah untuk membangun masyarakat berkelanjutan. Yaitu sebuah masyarakat yang secara ekonomi sejahtera atau maju, tetapi sekaligus secara ekologis ramah dan harmonis dengan alam. Sebuah masyarakat yang menghidupi sebuah pola atau kebiasaan hidup dimana ekonomi dan ekologi bersatu tanpa bisa dipisahkan.²⁹

²⁸ Burhanuddin, "Integrasi Ekonomi dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan yang Berkelanjutan", *Jurnal Edu Tech* Vol. 2 No. 1 (Maret 2016), 12.

²⁹ Kerf dan Fritjof Capra, *Filsafat Lingkungan Hidup: Alam sebagai Sebuah Sistem Kehidupan*, 150.

Keraf mengatakan bahwa paradigma pembangunan berkelanjutan adalah soal moral politik pembangunan. Dalam hal ini, paradigma pembangunan bukanlah sebuah konsep tentang pentingnya lingkungan hidup, dan bukan pula tentang pembangunan ekonomi, tetapi sebagai etika politik tentang konsep pembangunan secara keseluruhan dan bagaimana pembangunan itu seharusnya dijalankan. Kekeliruan pemahaman atau bias pemahaman akan hal ini menyebabkan cita-cita moral yang terkandung di dalamnya tidak akan terwujud.³⁰ Terdapat kekeliruan yang sangat fundamental dalam paradigma pembangunan yang selama ini berlaku, karena menganggap pembangunan ekonomi dengan sasaran utama pada pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya yang paling utama dalam pembangunan nasional. Pola developmentalisme yang mengutamakan pertumbuhan dan kemajuan ekonomi harus ditinggalkan dan diganti dengan sebuah pendekatan pembangunan yang lebih holistik dan integratif dengan memberi perhatian serius kepada pembangunan sosial-budaya, dan lingkungan hidup.³¹

Pembangunan berkelanjutan harus bisa menggeser titik berat pembangunan dari hanya pembangunan ekonomi menjadi juga mencakup pembangunan sosial-budaya dan lingkungan hidup. Karena, jika dibiarkan terus menerus seperti ini, maka akan membawa banyak kerugian yang sangat besar pada aspek sosial-budaya dan lingkungan hidup, yang pada akhirnya pun juga akan berakibat pada aspek ekonomi. Kehancuran sosial-

³⁰ Sonny Keraf, *Pembangunan Berkelanjutan atau Berkelanjutan Ekologi* (Jakarta: UI Press, 2001), 2.

³¹ Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, 193.

budaya dan lingkungan hidup menyebabkan negara dan masyarakat membayar mahal, bukan saja dalam hitungan nilai finansial melainkan juga dalam bentuk kehancuran kekayaan sosial-budaya dan lingkungan hidup. Hal ini terjadi karena, kemerosotan sumberdaya alam (akibat dari eksploitasi berlebih guna meningkatkan ekonomi), membuat manusia semakin tidak mampu untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Lebih dari itu, kehancuran sumber daya alam dan keanekaragaman hayati membawa pengaruh langsung bagi kehancuran budaya masyarakat di sekitarnya yang sangat tergantung hidupnya dari keberadaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati tersebut.³²

Dalam kaitan tersebut, kemudian Sonny Keraf menawarkan sebuah model baru dalam upaya membangun masyarakat berkelanjutan atau pembangunan berkelanjutan. Model masyarakat berkelanjutan ini didasarkan pada filsafat bioregionalisme yang pada intinya menekankan pengembangan dan pembangunan ekonomi berdasarkan kondisi alam setempat. Sebuah model yang ingin menyatukan kembali ekonomi dan ekologi, karena kesadaran bahwa baik ekonomi dan ekologi sama-sama sesungguhnya berurusan dengan rumah tangga (*oikos*), alam, tempat tinggal, dan habitat kehidupan.³³

Model masyarakat berkelanjutan yang didasarkan pada filsafat bioregionalisme pada dasarnya ingin memperlihatkan secara konkret pelaksanaan paradigma pembangunan berkelanjutan berupa sebuah

³² Ibid.

³³ Keraf dan Fritjof Capra, *Filsafat Lingkungan Hidup: Alam sebagai Sebuah Sistem Kehidupan*, 151.

masyarakat yang sehat dan maju secara ekonomi, sehat dan maju secara ekologis, dan sehat dan maju secara budaya. Masyarakat berkelanjutan yang seperti itu menata dan membangun seluruh kehidupannya berdasarkan kondisi setempat, kondisi ekologis, habitat di sekitar tempat tinggal yang konkret, termasuk kondisi sosial budayanya. Ini merupakan sebuah model masyarakat berkelanjutan yang, sekali lagi, dibangun sejalan dengan paradigma sistemik tentang alam semesta sebagai sebuah system autopoiesis disipatif.³⁴

Bioregionalisme mengajak manusia untuk kembali mengenali bumi, alam, ekosistem, tempat kelahiran, tanah air, dengan segala kondisi dan kekhasannya, dengan flora faunanya, dengan iklim dan tata airnya, dengan seluruh sistemnya. Bioregionalisme mengajak kita untuk belajar “Bagaimana seharusnya hidup sedekat mungkin dengan dan bersentuhan langsung dengan segala keunikan dan kekhasan tanah, air, angin dari tempat” di mana kita dilahirkan dan dibesarkan. Dengan demikian, bioregionalisme merupakan sebuah kearifan hidup yang mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan alam setempat.,kita diajarkan dan diajak untuk kembali hidup menyatu dengan alam setempat, kembali ke alam.³⁵

³⁴ *Autopoiesis*, atau ‘mencipta diri’, merupakan suatu pola jaringan yang di dalamnya fungsi setiap komponen ialah berprestasi dalam produksi atau transformasi komponen-komponen lain dalam jaringan. Dengan cara ini, jaringan terus menerus membuat dirinya sendiri. Jaringan yang diproduksi oleh komponennya, pada gilirannya memproduksi komponen-komponen itu. “Kebijakan Publik dalam Perspektif Autopoiesis”, *Najwazuhur Wordpress on line*, <https://najwazuhur.wordpress.com/2010/02/14/kebijakan-publik-dalam-perspektif-autopoiesis/>. Di akses tanggal 16 April 2017.

³⁵ Keraf dan Fritjof Capra, *Filsafat Lingkungan Hidup: Alam sebagai Sebuah Sistem Kehidupan*, 155.

Inti dari filsafat bioregionalisme ini adalah kesadaran tentang tempat. Tempat menjadi pusat dari seluruh kesadaran dan sekaligus membentuk sudut pandang, cara berpikir, dan cara berada. Tempat, di sini mengandung pengertian tanah asal, tanah kelahiran, tanah tumpah darah, alam sekitar, kampung halaman, pendeknya “tempat” yang begitu familiar dan menjadi bagian dari tak terpisahkan dari hidup setiap manusia dan selalu saja orang ini kembali karena di sanalah jati dirinya mulai dibangun dan terbentuk. Tempat dengan demikian adalah rumah, *Oikos*, habitat, alam, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan setiap orang. Setiap orang menyatu dengan tempat itu, dan menjadi seseorang karena tempat itu dengan segala isi dan sejarahnya, dengan segala adanya. Dalam arti itu, bioregion tidak hanya sekadar mengacu pada hamparan lahan geografis. Bioregion juga mengacu pada hamparan kesadaran, kesadaran ekologis untuk menjaga kehidupan dan membangun kehidupan selaras dengan alam. Dengan kata lain, tempat dalam perspektif bioregionalisme mengandung pengertian ruang fisik tetapi sekaligus adalah ruang mental (sebuah kesadaran).³⁶

Sedangkan ekonomi dilihat dari pespektif bioregionalisme, maka yang dimaksud adalah ekonomi hijau. Yaitu ekonomi yang menyatu dan didikte oleh ekologi karena ekonomi yang merusak dan bertentangan dengan ekosistem setempat adalah bukan ekonomi, atau ekonomi yang menghancurkan dirinya sendiri. Ekologi menuntut agar manusia menata

³⁶ Ibid, 157.

hidupnya sebagai bagian tak terpisahkan dari jarring kompleks system alam. Karena itu, ekologi mengharuskan kita untuk memilih hidup yang sesuai dengan kehendak dan hokum alam. Termasuk di dalamnya, mengharuskan manusia untuk hanya memanfaatkan sumber daya alam setempat secara efisien dengan memelihara, merawat, membudidayakan dan pada akhirnya memanfaatkannya secara arif. Inilah yang dimaksudkan sebagai hidup selaras dengan alam: mengembangkan ekonomi yang selaras dengan hukum dan kondisi alam. Alam bukan ditaklukkan, melainkan dihormati dan dilayani karena dengan itu alam menyumbangkan sumber dayanya, modal alamnya yang sangat dibutuhkan manusia: pangan, air, udara, energi, sinar matahari dan iklim yang semuanya menjadi modal bagi ekonomi manusia. Kondisi ideal yang dikejar oleh ekonomi bioregional ini adalah kondisi keseimbangan, dimana terpenuhi kebutuhan ekonomi, terjaga keutuhan ekosistem dan terpelihara pola hidup dan budaya masyarakat setempat yang bersumber dari alam setempat.

Model pembangunan berkelanjutan atau masyarakat berkelanjutan bioregionalisme ini tidak hanya berhenti pada ranah teori dalam filsafat lingkungan saja, tetapi ia juga telah berkembang menjadi sebuah gerakan lingkungan hidup, sebuah gerakan sosial, dan sebuah praktik kehidupan, sebuah praksis yang terinspirasi dan terkait dengan pemikiran filosofis yang terkandung di dalamnya.³⁷

³⁷ Ibid, 163.

Sebagai sebuah gerakan, mimpi besar bioregionalisme adalah sebagai berikut:

1. Merestorasi dan mempertahankan seluruh ekosistem alam setempat dalam kondisinya yang sebisamungkin tetap asli. Danau, sungai, vegetasi, seluruh habitat yang menjadi rumah bagi berbagai fauna dan flora, dan seluruh manusia yang menghuninya dipertahankan dalam keadaan aslinya bersama seluruh pola hidup, budaya, tradisi, bahasa, dan jati dirinya.
2. Mendorong berbagai upaya untuk membangun pola hidup berkelanjutan dalam memenuhi semua kebutuhan hidup manusia dengan bersumberkan dari persediaan alam di tempat asal itu. Hal ini dimaksudkan untuk menjalin hubungan harmonis dengan alam, karena dengan mengandalkan ekosistem setempat, mau tidak mau ekosistem itu akan dijaga dan dirawat sesuai dengan ciri-ciri alamiah hakikinya yang aslinya serta sejalan dengan daya dukung dan daya tampungnya (merusak ekosistem setempat berarti mengancam dan merusak kehidupannya sendiri).
3. Mendorong semangat mendiami kembali tempat-tempat asali yang alamiah harmonis dengan alam.³⁸

F. Menggali Kembali Kearifan Tradisional

Cara pandang mengenai manusia sebagai bagian integral dari alam, serta perilaku penuh tanggung jawab, penuh sikap hormat dan peduli

³⁸ Ibid, 165.

terhadap kelangsungan semua kehidupan di alam semesta, telah menjadi cara pandang dan perilaku berbagai masyarakat adat di seluruh dunia. Sebagian di antaranya masih tetap bertahan di tengah hempasan arus pergeseran oleh desakan cara pandang dan perilaku ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang Cartesian. Ada pula yang sedang mengalami krisis karena desakan pengaruh modernisasi tersebut. Sementara yang lain, hanyut terkikis hilang ditelan modernisasi dan dominasi ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang mekanistik reduksionistik-dualistik.³⁹ Atas dasar itulah, Keraf mengatakan bahwa perlu adanya tinjauan lagi tentang kearifan atau pengetahuan masyarakat adat di berbagai belahan dunia tentang manusia, alam, dan hubungan manusia dengan alam. Yang meliputi: cara pandang masyarakat adat terhadap dirinya, kekhasan pengetahuan tradisional yang dimiliki masyarakat adat, dan hak-hak masyarakat adat yang perlu dilindungi, karena dengan melindungi hak-hak mereka, tidak saja eksistensi masyarakat dilindungi, tetapi juga etika mereka serta alam yang menjadi sasaran utama etika tersebut untuk dilindungi. Dengan menggali kembali kearifan tradisional atau masyarakat adat ini, dapat dijadikan pula sebagai salah satu alternatif atau upaya lain untuk menerapkan etika lingkungan yang lebih ramah lingkungan.

1. Manusia dalam Alam

Hal yang paling fundamental dari perspektif etika lingkungan hidup adalah kesamaan pemahaman dari semua masyarakat adat di

³⁹ Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, 360.

seluruh dunia yang memandang dirinya, alam, dan relasi di antara keduanya dalam perspektif religious, perspektif spiritual. Maka, alam dipahami oleh semua masyarakat tradisional sebagai sakral, sebagai kudus. Spiriritualitas merupakan kesadaran yang paling tinggi, sekaligus menjiwai dan mewarnai seluruh relasi dari semua ciptaan di alam semesta, termasuk relasi manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan yang Gaib atau yang Kudus. Demikian pula, spiritualitas akan selalu menjiwai, mewarnai dan menandai setiap aktifitas manusia, yang tidak lain adalah aktifitas dalam alam, aktifitas dalam *sacrum universum*, dalam alam yang sakral.⁴⁰

Yang disebut sebagai komunitas oleh masyarakat adat adalah komunitas ekologis, bukan hanya komunitas sosial manusia sebagaimana dipahami masyarakat Barat atas pengaruh Aristoteles.⁴¹ Masyarakat adat memandang dirinya sebagai bagian integral dari komunitas ekologis, komunitas alam. Maka, mereka berkembang menjadi dirinya, baik secara individual maupun secara kelompok, dalam ikatan dan relasi dengan alam semesta seluruhnya, dengan seluruh makhluk di alam semesta. Mereka tidak pernah berusaha

⁴⁰ Ibid, 362.

⁴¹ Masyarakat Barat yang dipengaruhi oleh Aristoteles adalah mereka yang membatasi politik dan etika pada tataran masyarakat manusia saja. Dalam pemikiran Aristoteles, nilai yang dianut manusia dipelajari dari sesama manusia dan hanya berlaku bagi hubungan di antara manusia. Berbeda dengan masyarakat adat yang justru memahami nilai dan etika sebagai berlaku dalam ekosistem, dalam komunitas ekologis, sehingga tidak benar kalau etika hanya dibatasi pada komunitas manusia. Nilai tersebut justru dipelajari dari interaksi dengan semua kehidupan dalam alam.

menjalani hidup yang hanya mementingkan hubungan dengan sesama manusia. Hal ini dapat dipahami bahwa: cara berpikir, berperilaku, dan seluruh ekspresi serta penghayatan budaya masyarakat adat sangat diwarnai dan dipengaruhi oleh relasi dengan alam sebagai bagian dari hidup dan eksistensi dirinya.⁴²

Dalam komunitas ekologis, masyarakat adat memahami segala sesuatu yang ada di alam semesta ini sebagai terkait dan saling tergantung sama lain. manusia adalah bagian tak terpisahkan dari alam, dan perkembangan kehidupan manusia menyatu dengan proses evolusi dan perkembangan kehidupan alam semesta seluruhnya. Hubungan manusia dengan alam adalah hubungan yang didasarkan pada kekerabatan, sikap hormat dan cinta. Maka, untuk bisa bertahan hidup dan hidup layak sebagai manusia dalam arti seluas-luasnya dan sepenuhnya, manusia bergantung pada alam, bukan hanya pada sesama manusia.⁴³

Bagi masyarakat adat, perasaan berkerabat dengan alam merupakan suatu hubungan yang berarti harus saling menjaga dan menolong seperti halnya dengan jalinan kekerabatan dengan sesama manusia, dengan cara tidak merusak ekosistem yang ada. Selain itu, respek atau sikap hormat dan cinta kepada kehidupan hal ini dapat menumbuhkan kehidupan yang kontinyu, kehidupan yang berjalan terus menerus tanpa henti, yang secara alamiah mampu melahirkan sikap

⁴²Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, 364.

⁴³ Ibid, 366.

saling menyayangi dan melindungi di antara semua kehidupan itu sendiri.

2. Kearifan Tradisional

Yang dimaksudkan dengan kearifan tradisional di sini adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Jadi, kearifan tradisional ini bukan hanya menyangkut pengetahuan dan pemahaman masyarakat adat tentang manusia dan bagaimana relasi yang baik di antara manusia, melainkan juga menyangkut pengetahuan, pemahaman dan adat kebiasaan tentang manusia, alam dan bagaimana relasi di antara semua penghuni komunitas ekologis ini harus dibangun. Seluruh kearifan tradisional ini dihayati, dipraktikkan, di ajarkan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain yang sekaligus membentuk pola perilaku manusia sehari-hari, baik terhadap sesama manusia maupun terhadap alam dan Yang Gaib.⁴⁴

Kearifan tradisional merupakan pengetahuan tradisional yang lebih bersifat praksis, atau “pengetahuan bagaimana.” Pengetahuan dan kearifan masyarakat adat adalah pengetahuan bagaimana hidup secara baik dalam komunitas ekologis, sehingga menyangkut bagaimana berhubungan secara baik dengan semua isi alam. Pengetahuan ini juga mencakup bagaimana memperlakukan setiap bagian dan kehidupan

⁴⁴ Ibid, 369.

dalam alam sedemikian rupa, baik untuk mempertahankan kehidupan masing-masing spesies maupun untuk mempertahankan seluruh kehidupan di alam itu sendiri. Dalam masyarakat tradisional, selalu ada berbagai aturan-aturan tentang bagaimana menjalankan kehidupan tertentu di alam ini, seperti bagaimana bertani secara baik, berburu secara baik, menangkap ikan secara baik, menebang pohon, bepergian dan sebagainya. Selain itu, kearifan tradisional juga bersifat holistik atau menyeluruh, karena menyangkut pemahaman dan pengetahuan tentang seluruh kehidupan dengan segala relasinya di alam semesta.⁴⁵

Namun, seiring berjalannya arus modernisasi, kearifan tradisional mulai terkikis dan bahkan juga rusak akibat dominasi Barat. Selain modernisasi dan dominasi Barat merampas dan mencuri semua pengetahuan tradisional yang bernilai ekonomis tinggi, terjadi pula invasi cara pandang dan gaya hidup masyarakat Barat yang antroposentris dan Cartesian. Karena segala sesuatu ditempatkan dalam kerangka kepentingan ekonomi manusia dan dalam kerangka penjelasan rasional, kearifan tradisional yang tidak memenuhi kedua kriteria itu lalu punah dilindas cara berpikir dan gaya hidup Barat. Kearifan dan pengetahuan masyarakat adat sama sekali tidak diakui sebagai pengetahuan, dan bahkan dikecam sebagai kepercayaan gaib yang irasional. Maka, segala kearifan dan praktik hidup beserta nilai-nilainya

⁴⁵ Ibid, 370.

yang begitu kaya, khususnya dalam kaitan dengan alam, disingkirkan dari masyarakat modern.⁴⁶

Meskipun Barat telah berhasil mengikis kearifan tradisional tersebut, dengan proses modernisasi yang dijalankannya, namun, Barat ternyata tidak selalu berhasil memenuhi janjinya untuk mengangkat harkat kemanusiaan dan sekaligus memberi makna yang lebih dalam bagi kehidupan. Modernisasi justru telah dirasakan membawa dampak terhadap kerancuan dan penyimpangan nilai-nilai.⁴⁷ Oleh sebab itu, penggalian kembali terhadap kearifan tradisional merupakan sebuah upaya yang harus dilakukan, karena di dalamnya banyak etika-etika dan adat yang benar-benar menjunjung harkat seluruh makhluk alam semesta, tidak memisahkan alam dengan manusia, dengan harapan dapat diterapkan kembali pada masyarakat modern sekarang ini.

3. Hak-hak Masyarakat Adat

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa perkembangan peradaban manusia di era modern adalah, pembangunan dan modernisasi dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, termasuk masyarakat adat, tetapi justru lebih sering masyarakat adat menjadi korban dari pembangunan dan modernisasi tersebut. Lebih ironis lagi, masyarakat adat bahkan menjadi korban dari

⁴⁶ Ibid 376.

⁴⁷ Ali Maksum, *Tasawuf sebagai Pembebasan Manusia Modern: Telaah Signifikansi Konsep Tradisionalisme Islam Sayyid Hossein Nasr* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 4.

proyek konservasi dan perlindungan lingkungan hidup, serta penelitian ilmiah dan penelitian konversial.⁴⁸

Hal ini dikarenakan, *pertama*, ideologi developmentalisme yang tidak memasukkan lingkungan hidup dan pelestarian kekayaan sosial-budaya sebagai bagian integral dari seluruh program pembangunan. Dalam ideologi ini, tradisionalisme adalah lawan dari modernisme sehingga semua yang tradisional, termasuk kekayaan budaya dan kearifan tradisional harus ditinggalkan. *Kedua*, arogansi dan kesalahan persepsi masyarakat modern yang menganggap masyarakat adat sebagai perusak lingkungan hidup yang harus disingkirkan atau direlokasi demi menyelamatkan lingkungan hidup. Padahal justru masyarakat adat adalah penjaga lingkungan hidup dari serbuan dan pengrusakan oleh masyarakat luar, masyarakat pendatang. *Ketiga*, alam hanya dilihat dari segi ekonomisnya, sehingga dilepaskan dari seluruh nilai sosial, budaya, spiritual dan moral yang terkait dengan kehidupan masyarakat adat di sekitarnya. Mengeksploitasi kekayaan alam demi tujuan pembangunan ekonomi lalu dilihat secara lepas seakan tidak mempunyai dampak buruk bagi keberadaan masyarakat adat setempat. *Keempat*, modernisasi dan kemajuan peradaban dilihat dan diukur terutama berdasarkan kualitas fisik-ekonomis. Kekayaan dan nilai budaya, sosial, spiritual, dan moral yang melekat pada dan dimiliki

⁴⁸ Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, 378.

masyarakat adat dianggap tidak mempunyai nilai bagi modernisasi dan kemajuan peradaban.

Untuk menyelamatkan kearifan tradisional dan kembali ke etika masyarakat adat, hak-hak masyarakat adat harus diakui dan dijamin oleh semua masyarakat dunia. Untuk melindungi keberadaan masyarakat adat beserta seluruh kekayaan tradisi budayanya, termasuk kearifan tradisionalnya (dan dalam rangka itu melindungi keanekaragaman hayatinya juga) beberapa hak masyarakat adat perlu diakui, dijamin, dan dilindungi. Beberapa hak-hak masyarakat adat tersebut di antara adalah sebagai berikut:

1) Hak Untuk Menentukan Diri Sendiri.

Ini merupakan hak moral dan legal yang melekat pada eksistensi manusia sebagai manusia. Yang menjadi sasaran utama dari hak ini adalah, masyarakat adat mempunyai posisi legal dan moral yang setara dengan kelompok masyarakat lain untuk didengar dan dilibatkan dalam semua proses politik yang menentukan nasib mereka. Masyarakat adat tidak boleh diabaikan, dan nasib mereka tidak boleh ditentukan secara sepihak oleh pihak luar.

2) Hak Atas Teritori dan Tanah.

Ini penting karena teritori dan tanah terkait secara langsung dengan eksistensi mereka. Tanah dan teritori tidak bisa dipisahkan dari keberadaan masyarakat adat beserta seluruh tradisi budayanya. Oleh karena itu, merampas teritori dan tanah mereka, atas nama apa

saja, merupakan sebuah pengingkaran dan pemusnahan terhadap eksistensi masyarakat adat. Maka, hak atas teritori dan tanah merupakan hak paling fundamental bagi masyarakat adat.

3) Hak Asasi Kolektif. Ini sebenarnya menegaskan kembali bahwa hak-hak asasi yang disepakati secara internasional harus pula dijamin oleh masyarakat adat.

4) Hak Budaya.

Budaya bagi masyarakat adat mencakup segala-galanya, termasuk pengetahuan dan kearifan tradisional, tarian, nyanyian, bahasa, tempat-tempat keramat, cerita-cerita dongeng, inovasi dan praktik-praktik kehidupan dalam segala dimensinya: bertani, menangkap ikan, berburu, kerajinan tradisional, dan sebagainya. Ini adalah kekayaan yang sangat bernilai, bukan sekadar kekayaan fisik melainkan juga kekayaan spiritual dan moral, karena begitu eratnya hubungan antara budaya masyarakat adat dengan alam, sehingga melestarikan budaya masyarakat adat berarti melestarikan pula alam yang ada di sekitar mereka.

5) Hak untuk menganut sistem kepercayaan serta nilai-nilai religious dan moral mereka sendiri, yang tidak boleh dilanggar oleh pihak luar. Masyarakat adat tidak boleh dipaksa untuk meninggalkan praktik-praktik religious yang mereka miliki turun-temurun kebebasan untuk menjalani agama mereka harus dijamin. Demikian pula, tempat-tempat suci serta obyek-obyek pemujaan mereka,

termasuk binatang dan tumbuhan yang dianggapnya keramat, harus dilindungi dan dijaga keutuhannya. Menjamin hak ini akan mempunyai kontribusi sangat positif bagi pelestarian lingkungan hidup.

6) Hak Untuk Tidak Diperlakukan Secara Diskriminatif.

Masyarakat adat mempunyai posisi moral dan hukum yang sama dan sederajat dengan masyarakat dan manusia lain. Oleh karena itu, segala bentuk perlakuan yang diskriminatif terhadap mereka harus dikutuk.

7) Hak untuk ikut berpartisipasi secara penuh dalam proses politik yang menyangkut kepentingan bersama semua kelompok masyarakat. Hal ini terutama penting dalam kerangka pembangunan yang mempunyai dampak bagi lingkungan hidup di sekitar mereka serta bagi kelestarian tradisi budaya dan eksistensi mereka.

8) Hak untuk memperoleh ganti rugi atas setiap kegiatan yang menimbulkan dampak merugikan bagi lingkungan hidup dan nilai-nilai sosial, budaya, spiritual dan moral masyarakat adat.⁴⁹

Demikian tadi hak-hak masyarakat adat yang harus dijaga dan dilindungi, namun, agar tercapai tujuan untuk melindungi dan menjaganya, maka dalam menjalankannya harus ada komitmen politik di tingkat global dan nasional untuk melindungi hak-hak masyarakat

⁴⁹ Ibid, 381-386.

adat beserta seluruh kearifan tradisionalnya. Karena melalui upaya ini, kita bukan hanya menyelamatkan keberadaan masyarakat adat beserta seluruh kekayaan dan kearifan tradisionalnya, melainkan juga menyelamatkan krisis ekologi yang terutama disebabkan oleh kesalahan cara pandang dan perilaku masyarakat modern.